

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM MENJAGA KEUTUHAN BANGSA

Sitti Maryam¹, Nining Suryaningsih Yafendi² Maulidya Permatasari³

Universitas Patompo Makassar^{1), 2), 3)}

Email : Sitti.patajai@gmail.com¹,

nining Suryaningsih150891@gmail.com²,maulidya.permatasari@unpatompo.ic.id³

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar falsafah (philosophische grondslag) memiliki nilai- nilai filosofis terkandung dalam sila-sila Pancasila yang mendasari seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, artinya mengandung nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Selanjutnya dalam sistem filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut harus bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar dan bersifat spekulatif. Selanjutnya berpikir secara filsafat dapat diasumsikan sebagai berpikir sangat mendalam sampai kepada hakikat sesuatu. Kemudian Pancasila dapat dianalisis dalam filsafat ilmu terkait dengan aspek ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun naskah karya ilmiah ini dengan mempergunakan suatu metode deskriptif kualitatif yang bersifat studi literature, digambarkan dengan menggunakan analisis secara deskriptif.

Kata Kunci : Bangsa, Filsafat, Pancasila.

ABSTRAK

Pancasila Abstract as a philosophical basis (philosophische grondslag) has philosophical values contained in the precepts of Pancasila which underlie all applicable regulations in Indonesia, meaning that it contains the values of Pancasila, namely Godhead, Humanity, Unity, People's and Justice. Furthermore, the philosophy system has the following characteristics: it must be coherent, comprehensive, fundamental and speculative. Furthermore, philosophical thinking can be assumed as thinking very deeply to the essence of something. Then Pancasila can be analyzed in the philosophy of science related to aspects of ontology, axiology, and epistemology. The research method used in compiling the manuscript of this scientific paper by using a qualitative descriptive method that is a literature study, is described using descriptive analysis.

Keywords: Nation, Philosophy, Pancasila.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Pancasila sebagai falsafah Negara, pertama kali diperdengarkan Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945. menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, philosophische grondslag Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag) memiliki nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya; nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pancasila selain merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Pancasila juga diangkat dari nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai kepustakaan, nilai religious (keagamaan) terdapat pula pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Menurut Sunoto (1985) dikutip Sitti Maryam (2020) bahwa, Pancasila adalah suatu realita yang hidup di dalam diri bangsa Indonesia sendiri yang unsur-unsurnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Dengan demikian, berarti sejak dahulu hingga sekarang dan tentunya untuk waktu yang akan datang, Pancasila merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia, sekaligus sebagai falsafah bangsa Indonesia yang dirumuskan secara mendalam dengan disertai pikiran rasional. Selanjutnya berpikir secara filsafat dapat diasumsikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai kepada hakikat

sesuatu, atau berpikir secara global (menyeluruh), atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan.

Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan seseorang, berarti yang bersangkutan dapat mengkaji dan menganalisis sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan filsafat bangsa Indonesia. Oleh karena itu keberadaan Pancasila dan Filsafat berguna untuk menjajangi kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia, bangsa dan Negara, sehingga kesatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia dapat terjaga dalam bingkai NKRI.

METODE

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun naskah karya ilmiah ini dengan mempergunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat studi literature. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Saifuddin Azwar, 2005). Kemudian sumber data yang dijadikan ajuan dalam penulisan ini, berasal dari buku literatur, jurnal ilmiah dan situs web resmi yang relevan, selanjutnya lalu digambarkan menggunakan analisis deskriptif yaitu penggambaran berkenaan dengan falsafat sebagai cara berfikir dan Pancasila sebagai falsafah Negara, sehingga berpikir secara filsafat dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah manusia, bangsa dan Negara, sehingga terjaga dan memperkokoh kesatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui, bahwa filsafat mempunyai hubungan atau korelasi dengan pengetahuan, (ilmu pengetahuan, pengetahuan ilmiah) dan agama, terutama dalam hal mencari dan menemukan kebenaran yang dapat memberikan keyakinan atas kebenaran tersebut. Oleh karena itu, filsafat memiliki sifat dasar yang membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian sementara ilmu selain filsafat bergerak dari tidak tahu ke tahu, sedangkan filsafat bergerak dari tidak tahu ke tahu dan selanjutnya ke hakikat. Eksistensi filsafat Pancasila sebagai hasil perenungan manusia mencari kebenaran hingga mendekati kesungguhan yang digemgampnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia yang sistematis itu, kemudian dituangkan dalam rangkaian rumusan kalimat yang mengandung suatu pemikiran yang bulat dan bermakna untuk dijadikan dasar, sendi, azas dan pedoman hidup serta kehidupan bersama dalam kerangka Pancasila. Menurut Noor Bakry, M.S (2010), bahwa; Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sedang hasil perenungan tersebut, merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri -ciri berpikir kefilsafatan, meliputi :

- a. sistem filsafat harus bersifat koheren; hal ini dapat diartikan, bahwa koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lainnya, melainkan harus tetap konsisten dan memuat sesuatu kebenaran logis.
- b. sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Hal ini dapat diartikan, bahwa dalam berpikir filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh
- c. sistem filsafat harus bersifat mendasar.hal ini dimaksudkan berpikir sampai keakar- akarnya secara mendalam sehingga ditemukan hal-hal yang esensial.
- d. sistem filsafat harus bersifat spekulatif; Hal ini dimaksudkan tidak hanya menerima sebuah kenyataan atau kebenaran secara informatif, sempit tetapi luas dan berpikir kritis.

Selanjutnya Abdurrahman Wahid (1991:163) dikutip Junaedi (2028) menjelaskan Pancasila sebagai falsafah Negara berkedudukan sebagai kerangka berpikir yang wajib diikuti dalam proses penyusunan undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan Negara ini. Dengan maksud bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara Indonesia, sehingga semua yang

mengandung peraturan hukum positif Indonesia akan dijabarkan dari nilai- nilai Pancasila.

Menurut Syamsuddin Pasamai (2008) mengemukakan bahwa dalam dunia ilmu, maka filsafat lebih berorientasi pada persoalan ontologi berfokus pada hakikat manusia, epistemologi berfokus pada hakikat ilmu pengetahuan, dan aksiologi berfokus pada nilai. Selanjutnya Anton Bakker dalam Sutrisno (2006) mengatakan bahwa kandungan dari Pancasila dapat dianalisis dalam filsafat ilmu terkait dengan aspek ontologi, aksiologi, dan epistemologi, masing-masing terurai sebagai berikut :

1. Ontologi

Menurut Anton Bakker (1992), bahwa mengkaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila ditekankan pada manusia. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial (monodualisme) yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia, dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterkaitan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hirarki teratur yang berhubungan satu sama lain tanpa dikompromikan otonominya, khususnya pada Tuhan. Oleh karena itu, harus memahami bahwa manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan kepada Tuhan Sang Pencipta, segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016) lebih lanjut mengemukakan, bahwa landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Kemudian oleh Sastrapratedja (2001) mengemukakan lima langkah menjabarkan sila-sila Pancasila, sebagai berikut :

- a. Prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan masing-masing pemeluk agama.
- b. Prinsip “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
- c. Prinsip “Persatuan Indonesia” mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi terwujudnya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia.
- d. Prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan” mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari otonomi mayoritas dan minoritas.
- e. Prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yakni didasarkan atas tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, dan hidup dalam kesejahteraan.

Pada pengembangan nilai yang terkandung dalam Pancasila, secara ontologis pada dasarnya Pancasila merupakan prinsip atau sistem nilai yang menjadi dasar terbentuknya bangsa Indonesia. Penganalisisan mengenai Pancasila sebagai filsafat bermaksud untuk memahami prinsip dari kelima sila Pancasila. Prinsip tersebut mengandung berbagai makna yang menampilkan idealisasi terhadap tindakan yang dianggap benar, baik, dan memiliki manfaat bagi kehidupan.

2. Epistemologi

Sebagaimana diketahui, bahwa istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan (knowledge). Istilah epistemologi menurut Archie Barm (1995), adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemudian lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Kaelan (2010) menjelaskan, bahwa Pancasila sebagai suatu sistem

filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Kemudian sebagai sistem suatu filsafat dan ideologi, maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Oleh karena itu, maka dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Selanjutnya Poespowardoyo Soeryanto, (1991) menyatakan, bahwa Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Sedangkan sumber pengetahuan Pancasila, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri.

Kemudian adapun Penjabaran dari sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan, sebagai berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa; digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang.
 - b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
 - c. Sila Persatuan Indonesia; digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Devide et Impera* menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia.
 - d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat.
 - e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam sikap gotong-royong.
3. Aksiologi

Menurut Steohen W. Littlejohn dan Karen A. Foss (diterjemahkan Muhammad Yusuf Hamdan, 2008) mengemukakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Kemudian Riseiri Frandisi (2001) mengemukakan, bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk ada.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai dengan manusia ?. Dalam hal ini banyak pandangan tentang nilai, terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan yang amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Max Scheler (Kaelan, 2010) mengemukakan, bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya satu lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bilamana dibandingkan satu dengan lainnya. Lebih lanjutnya Notonegoro (Kaelan, 2010) yang telah berusaha membedakan nilai atas tiga macam, yakni :

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- b. Nilai vitas, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi diri manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan.
- c. Nilai-nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan, sebagai berikut :
 - 1) Nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi, atau cipta manusia.
 - 2) Nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia.
 - 3) Nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia.
 - 4) Nilai religious, yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai religious ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bertolak dari landasan aksiologis Pancasila di atas pada diartikan sebagai suatu nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di mana sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Selanjutnya sila

kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” pada hakikatnya mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemudian sila ketiga “Persatuan Indonesia”, di dalamnya mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Dan sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan berjiwa besar. Dan pada akhirnya sila kelima “Keadilan

Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia’, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Nilai-nilai dimaksud memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, didalamnya mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai religius, moral, etika, sosial dan kultural. Nilai-nilai dimaksud telah terangkum di dalam kelima sila-sila Pancasila yakni; Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Selanjutnya filsafat merupakan suatu hasil proses berpikir rasional dalam berusaha mencari hakikat sesuatu secara sistematis, menyeluruh (universal), dan mendasar (radikal), serta spekulatif. Kemudian Pancasila dapat dianalisis dalam filsafat ilmu lebih berorientasi pada persoalan ontologi yang berfokus pada hakikat manusia, epistemologi berfokus pada hakikat ilmu pengetahuan, sedang aksiologi berfokus pada nilai yang terdiri dari materil yang berguna bagi jasmani, nilai vitas, yang berguna bagi diri manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan dan nilai kerokhaniaan, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia.

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, berperan sebagai pedoman moral, etika, dan hukum yang mempersatukan keberagaman bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila membangun harmoni antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan melalui semangat gotong-royong dan toleransi. Dalam menjaga keutuhan bangsa, Pancasila menjadi panduan dalam mengatasi berbagai tantangan, seperti konflik sosial, radikalisme, dan disintegrasi, dengan menawarkan solusi berbasis pada musyawarah dan keadilan sosial.

SARAN

1. Penguatan Pemahaman Pancasila: Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan.
2. Implementasi Nilai Pancasila: Semua elemen masyarakat, terutama para pemimpin, harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari.
3. Meningkatkan Toleransi: Kampanye sosial dan program inklusif harus terus didorong untuk menanamkan sikap saling menghormati antar kelompok masyarakat yang beragam.
4. Penguatan Hukum dan Keadilan: Penegakan hukum yang adil dan berlandaskan Pancasila harus dijalankan secara konsisten untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
5. Pengembangan Dialog Kebangsaan: Ruang-ruang diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat perlu terus digalakkan untuk mencari solusi bersama terhadap isu-isu yang dapat memecah belah bangsa.

REFERENSI

- Archie Bahm, 1995. *Epistemology; Theory of Knowledge*. Albuquerque, New Mexico.
- Anton Bakker, 1992. *Ontologi; Metafisika Umum*. Kanisius, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta
- Kaelman, 2010. Pendidikan Pancasila. Paradigma, Yogyakarta.
- Noor Bakry, M.S., 2010. Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poespowardoyo Soeryanto, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama, Dalam Pancasila Sebagai Indonesia*. BP-7 Pusat, Jakarta.
- Riseiri Frandizi, 2001. What is Value ?. terjemahan Cuk Ananta Wijaya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sastraprteja, M., 2001. Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Saifuddin Azwar, 2005, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sitti Maryam, dkk.2020. Urgensi Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi. Tallasa Media, Gowa.
- Steohen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, 2008. Theories of Human Communication. diterjemahkan Muhammad Yusuf Hamdan, Teori Komunikasi), Salemba Humanika, Jakarta
- Syamsuddin Pasamai, 2008. Filsafat & Filsafat Hukum. Umitoha Ukhuwah Crafika, Makassar.
- Fathimah Azzahra. (2024), Filsafat Ilmu dan Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Memecahkan Permasalahan Bernegara, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 Februari Tahun 2024 | Hal. 69–75.
- Junaedi, 2018. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p– ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.12 Desember 2018
- Syarifuddin, S. (2018). Pancasila Sebagai Filsafat Ilmu Dan Implikasi Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar, 2(2), 115-127. Retrieved from <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/eL-Muhbib/article/view/356>.
- Suparto, 2019. *Peranan Majelis Ta'lim Al-Halim Nahdlatul Ulama Daalam Membina Kerukunan Interen Ummat Islam di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut*. Jurnal Pendidikan Megarezky Tahun ke 7 Nomor 2, Makassar
- Wibisono Siswomihardjo Koento, 1998. Pancasila Dalam Perspektif Gerakan Reformasi; Aspek Sosial Budaya. Makalah Diskusi Panel pada Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta